

STUDI EKSPLORASI HUKUM POLIGAMI DI BERBAGAI NEGARA MUSLIM

Oleh : Janeko¹

ABSTRAK

Poligami adalah seorang laki-laki yang mempunyai isteri lebih dari seorang. Dasar poligami sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran Surat An-Nisa' Ayat 3. Berawal dari perbedaan pandangan dalam menafsirkan QS An-Nisa' Ayat 3 tersebut berdampak pada perbedaan hukum poligami. Perbedaan yang terjadi tidak hanya pada kalangan tokoh-tokoh pemikir Islam namun juga terjadi pada aspek penerapan hukum keluarga khususnya masalah hukum poligami di Negara-Negara Muslim. Secara eksplisit hukum poligami di berbagai Negara-Negara Muslim dibagi menjadi tiga, Pertama, Negara Muslim yang melarang keras praktek poligami, lebih-lebih bagi para pelaku poligami dikenai sanksi denda maupun kurungan penjara, dalam peraturan yang terdapat pada Negara tersebut sudah menutup rapat praktek poligami. Negara yang memberlakukan larangan poligami tersebut antara lain Negara Tunisia dan Turki. Kedua, Negara Muslim yang membatasi praktek poligami, poligami dibatasi melalui persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang suami ketika ingin melakukan poligami. Poligami diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, seperti halnya di Negara Indonesia dan Malaysia. Ketiga, Negara Muslim yang memberikan seluas-luasnya untuk poligami, seperti yang di praktekkan di Negara Arab Saudi.

Kata Kunci : Hukum, Poligami, Negara Muslim

PENDAHULUAN

Agama Islam adalah agama yang universal, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Al-Qur'an sendiri menyatakan bahwa ajaran Islam berlaku untuk seluruh umat manusia. Oleh karena itu, Islam seharusnya dapat diterima oleh setiap umatnya, tanpa harus ada pertentangan dengan situasi dan kondisi di mana umat itu berada. Begitu pula ketika berhadapan dengan masyarakat modern, Islam tentunya dituntut untuk dapat menghadapi tantangan modernitas, karena islam adalah *shalihun li kulli zaman wa makan*.

Peradaban Islam tidak lain dan tidak bukan adalah merupakan buah dari akumulasi pergulatan penganut agama Islam ketika berhadapan dengan proses dialektis antara "normativitas" ajaran wahyu dan "historisitas"

¹ Penulis adalah dosen tetap Program Studi *Ahwal al-Syakhsyiyah* pada Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan

pengalaman kekhalifahan manusia di muka bumi yang selalu berubah sesuai dengan konteksnya. Hubungan tarik menarik antara kedua dimensi tersebut, selalu mewarnai perjalanan pemikiran Islam sepanjang masa. Sejauh mana wibawa normativitas wahyu yang terbungkus dalam pengalaman kongkrit kesejarahan manusia di suatu masa tertentu dapat di perlakukan untuk diamalkan dalam masa yang lain. Proses dialektis itu senantiasa terjadi, terlebih seiring dengan mengembangnya problematika hidup yang dihadapi manusia dan itu semua membutuhkan akan adanya pembaharuan hukum Islam sebagai bentuk jawaban atau solusi.

Dalam konteks ini, tak terkecuali hukum poligami dimana diberbagai Negara-Negara Muslim terjadi perbedaan antara Negara satu dengan yang lainnya. Munculnya pembaharuan tersebut terkait dengan kondisi sosiologis, kultur dan kompleksitas persoalan hidup berbangsa dan bernegara yang selalu bergerak dinamis ke depan. Pembaharuan tersebut juga sebagai jawaban atas berbagai tuntutan realitas sosial yang ada.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani *Polus* artinya banyak, *Gamos* artinya perkawinan. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang isteri dalam suatu saat.² Dalam kamus Teologi disebutkan, kata poligami berasal dari bahasa Yunani yang berarti banyak perkawinan, mempunyai lebih dari satu isteri pada waktu yang sama.³

Poligami dalam kamus besar bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka mempunyai makna "sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan".⁴ WJS. Poerwadarminta mengartikan sebagai adat seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang.⁵ Sedangkan dalam kamus Ilmiah Populer, poligami adalah

² Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve dan Elsevier Publishing Project, 1994, 2736.

³ Gerald D. Collins, SJ. Edward G. Farrugia S, *Kamus Teologi*, Yogyakarta: Kanisius, 1991, 259.

⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, 885.

⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976, 763

perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih, namun cenderung diartikan perkawinan satu orang suami dengan dua isteri atau lebih.⁶

Dalam Fiqih Munakahat yang dimaksud poligami adalah seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak adalah empat orang. Karena melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan Allah bagi kemaslahatan hidup suami isteri.⁷

Sedangkan menurut Siti Musdah Mulia poligami merupakan ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu isteri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami.⁸

Dari beberapa definisi diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasanya poligami adalah perkawinan yang dilakukan oleh suami lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan dengan jumlah maksimal empat isteri menurut Agama Islam.

B. Dasar-Dasar Poligami

Dasar hukum diperbolehkannya poligami sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3.

Para pakar Fiqih sepakat bahwa hukum melakukan poligami adalah boleh (mubah).⁹ Islam membolehkan poligami untuk tujuan kemaslahatan yang ditetapkan bagi tuntutan kehidupan. Allah SWT. telah mensyariatkan poligami untuk diterima tanpa keraguan demi kebahagiaan seorang mukmin di dunia dan di akhirat. Islam tidak menciptakan aturan poligami dan tidak mewajibkan terhadap kaum muslimin. Dan hukum dibolehkannya telah di dahului oleh agama agama Samawi seperti agama Yahudi dan Nasrani. Kedatangan Islam memberi landasan dan dasar yang kuat untuk mengatur serta membatasi keburukan dan madharatnya yang terdapat dalam masyarakat yang melakukan poligami.¹⁰

Abbas Mahmud al-Aqqad berpendapat bahwa Islam tidak menciptakan poligami, tidak mewajibkannya dan tidak pula

⁶ Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994, 606

⁷ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003, cet. I, hlm. 129.

⁸ Siti Musdah Muila, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, 43

⁹ Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005, cet. I, hlm. 122.

¹⁰ Musfir aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 39.

mansunatkannya. Akan tetapi Islam mengizinkan poligami itu dalam beberapa kondisi dengan bersyarat keadilan dan kemampuan.¹¹

Perlu juga digarisbawahi bahwa pada Surat An-Nisa' Ayat 3 tidak membuat suatu peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh syariat agama dan adat istiadat sebelum ini. Ayat diatas juga tidak mewajibkan poligami dan mengajarkannya, ayat tersebut hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun merupakan pintu darurat kecil, yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan.¹²

C. Poligami Dalam Pandangan Agama Islam

Berdasarkan surat an-Nisa' ayat 3 bahwa mula-mula diperbolehkan poligami ialah kalau merasa khawatir tidak terurusnya anak-anak yatim yang dipelihara dan untuk melindungi janda-janda yang ditinggalkan gugur suaminya dalam perang sabil. Meskipun seseorang membutuhkan poligami karena banyaknya anak yatim yang dipeliharanya, akan tetapin kalau sekiranya tidak sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya mengenai nafkah, giliran dan sebagainya maka diperintahkan beristeri seorang saja (monogami). Dalam hal ini diperbolehkan poligami hanya karena keadaan kebutuhan yang mendesak.¹³

Muhammad Syahrur berpendapat bahwa Allah tidak hanya sekedar memperbolehkan poligami, akan tetapi sangat menganjurkan, namun ada dua persyaratan yang harus dipenuhi apabila seseorang hendak berpoligami, yaitu satu bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim dan yang kedua harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim.¹⁴

Hussein Bahreisy menegaskan bahwa poligami adalah sebagai jalan keluar bagi wanita-wanita yang di tinggal mati oleh suaminya di medan perang atau mungkin dari sebab-sebab lain sehingga wanita wanita itu tidak terjerumus ke dalam lembah perzinaan karena kini mereka memiliki suami-suami baru dalam poligami yang di sahkan berdasarkan hukum.

¹¹ Abdul Ghani, Abud, *al-Ussrah al-Muslimah wa al-Ussrah Mu'asyarah*, Bandung: Pustaka, 1979, hlm. 102.

¹² Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1998, hlm. 200.

¹³ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, Cet. I, hlm. 234

¹⁴ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sakiran Syamsudin, Yogyakarta: el-Saq Press, 2004, hlm. 428.

Yusuf Ali berpendapat kawinilah anak yatim bila engkau yakin bahwa dengan cara itu engkau dapat melindungi kepentingan hartanya secara adil terhadap mereka dan terhadap anak-anak yatim melainkan juga penerapan yang umum atas hukum perkawinan dalam Islam.¹⁵

Dengan demikian sebenarnya poligami dilakukan untuk melindungi anak-anak yatim dan janda-janda yang ditinggal mati suaminya karena perang, tetapi poligami tetap diperbolehkan sampai sekarang dengan syarat atau dalam keadaan darurat.

Poligami boleh dilaksanakan bila dalam keadaan darurat misalnya isteri ternyata mandul. Sebab menurut Islam anak itu penerus sejarah yang sangat berguna bagi manusia setelah meninggal dunia, yakni bahwa amalannya tidak tertutup berkah adanya keturunannya yang soleh yang selalu berdo'a untuknya. Maka dalam keadaan isteri mandul berdasarkan keterangan medis hasil laboratorium suami diizinkan poligami dengan syarat ia benar-benar mampu berlaku adil.¹⁶

D. Poligami dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Hukum perkawinan di Indonesia menganut asas seorang pria hanya mempunyai satu orang isteri atau asas monogami. Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian, dalam hukum perkawinan di Indonesia itu sendiri tidak lantas melarang sepenuhnya seorang suami untuk berpoligami, poligami dibolehkan bagi seorang suami dengan syarat dan prosedur tertentu. Karena pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, maka poligami atau seorang suami beristeri lebih dari seorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memberi izin untuk berpoligami.¹⁷

Adapun alasan-alasan yang dipedomani oleh Pengadilan untuk dapat memberi izin poligami, ditegaskan dalam pasal 4 ayat 2 UU Perkawinan, Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila;

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

¹⁵ Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Rieneka Cipta, hlm. 44.

¹⁶ Chalil Uman, *Himpunan Fatwa-Fatwa Pilihan*, Surabaya: Anfaka Perdana, hlm.125.

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cet.III, 1998,hlm. 171

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁸

Apabila diperhatikan alasan-alasan tersebut di atas adalah mengacu kepada tujuan pokok perkawinan itu dilaksanakan, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau dalam rumusan kompilasi, yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Jika diantara ketiga hal tersebut di atas menimpa suatu keluarga atau pasangan suami isteri, sudah barang tentu kehampaan dan kekosongan manis dan romantisnya kehidupan rumah tangga yang menerpanya. Misalnya, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya atau si suami tidak dapat menjalankan kewajibannya tentu akan terjadi kepincangan yang mengganggu laju bahtera rumah tangga yang bersangkutan. Meskipun kebutuhan seksual hanyalah sebagian dari tujuan perkawinan, namun ia akan mendatangkan pengaruh besar manakala tidak terpenuhi. Demikian juga, bila isteri mendapat cacat badan atau penyakit; yang tidak bisa disembuhkan.

Demikian juga bila si isteri tidak dapat melahirkan keturunan, walaupun tidak setiap pasangan suami isteri, yang isteri tidak dapat melahirkan keturunan memilih alternatif untuk berpoligami. Mereka kadang menempuh cara mengangkat anak asuh. Namun jika suami ingin berpoligami adalah wajar dan masuk akal, karena keluarga tanpa kehadiran anak, tidaklah lengkap.

E. Model dan Tujuan Pembaharuan Hukum Keluarga (Poligami) di Negara-Negara Muslim

Salah satu fenomena penting yang muncul di dunia muslim sejak awal abad ke-20 adalah adanya semangat dan upaya untuk mereformasi hukum keluarga di negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Secara garis besar sistem hukum keluarga yang berlaku di dunia Islam atau yang mayoritas penduduknya muslim bisa dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

- a. Sistem yang masih memberlakukan fiqh konvensional sebagai hukum asasi (pokok) dan berusaha untuk menerapkannya dalam segala aspek hubungan kemanusiaan secara utuh. Di sini, hukum Islam dipahami secara tekstual-literal sebagaimana yang tercantum dalam teks-teks agama. Contoh hukum keluarga yang diberlakukan adalah otoritas talak hanya dimiliki oleh kaum lelaki, pemberlakuan poligami dan lain-lain. Di

¹⁸ Departemen Agama RI., *Bahan Penyuluhan Hukum*; Lampiran II UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, hlm. 96 – 97. Lihat juga pasal 57 KHI jo. Pasal 41a PP.

antara negara yang mempertahankan model ini adalah Arab Saudi dan wilayah utara Nigeria.

- b. Sistem yang meninggalkan fiqh konvensional dan menggantinya dengan hukum yang sama sekali sekuler. Negara muslim yang setidaknya-tidaknya secara resmi telah sama sekali berubah menjadi sekuler adalah Turki. Pada tahun 1926 hukum Swiss ditetapkan sebagai pengganti hukum Islam, termasuk mengenai hukum keluarganya, monogami diterapkan sebagai pengganti poligami, dan perceraian berdasarkan atas ketetapan hakim berdasarkan alasan-alasan tertentu, yang sama bagi suami atau isteri yang berperkara diterapkan sebagai pengganti talak yang dijatuhkan secara sepihak oleh suami atau yang dijatuhkan atas kesepakatan kedua suami-isteri yang bersangkutan.
- c. Sistem yang mencoba mengambil jalan moderat di antara dua sistem hukum yang ekstrim yakni menerapkan hukum Islam secara penuh dan sistem yang sama sekali menolak hukum Islam. Contoh negara yang berusaha mengkompromikan kedua sistem tersebut antara lain Mesir, Sudan, dan Yordania, dan Indonesia juga masuk kategori ini.

Dari ketiga corak aplikasi hukum Islam di dunia muslim di atas menunjukkan bahwa perbedaan sistem dan bentuk pembaharuan hukum Islam bukan hanya disebabkan oleh sistem politik yang dianut, melainkan juga oleh faktor perbedaan sejarah, sosiologi dan kultur masing-masing negara.

Dilihat dari segi bentuk pembaharuannya, Negara-negara muslim menjadi 3 (dua) yaitu: *pertama*, umumnya (mayoritas) negara melakukan pembaharuan dalam bentuk undang-undang. *Kedua*, ada negara yang usaha pembaharuannya lahir dalam bentuk ketetapan-ketetapan hakim (*manshurat al-Qadi al-Quda*), seperti yang dilakukan Sudan. Dan *Ketiga*, ada beberapa negara yang melakukan pembaharuan dengan berdasar pada dekret presiden atau raja, seperti: Yaman Selatan, Syria, dan Maroko.

Adapun Tujuan pembaharuan hukum keluarga Islam kontemporer secara umum dapat pula dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yakni: *pertama*, untuk unifikasi hukum perkawinan. Terdapat 5 (lima) model unifikasi, yaitu (1) unifikasi antar agama, (2) unifikasi antar aliran (kelompok) seperti antara syi'ah dan sunni, (3) unifikasi antar mazhab dalam sunni, (4) unifikasi dalam satu mazhab tertentu seperti syafi'i, dan (5) unifikasi dengan berpegang pada pendapat imam di luar imam mazhab yang terkenal seperti Ibn qayyim al-Jauziyah. *Kedua*, untuk meningkatkan status wanita. Dan *Ketiga* untuk merespon terhadap perkembangan dan tuntutan zaman.

Dari sekian banyak cakupan perundang-undangan perkawinan, minimal ada 13 (tiga belas) yang mengalami pembaharuan, yakni: masalah

pembatasan umur minimal kawin, masalah wali, masalah pendaftaran dan pencatatan perkawinan, masalah poligami, masalah nafkah, masalah talak dan cerai di muka pengadilan, masalah hak-hak yang diceraikan, masalah masa hamil dan akibat hukumnya, masalah hak dan tanggung jawab pemeliharaan anak pasca perceraian, masalah hak waris bagi anak laki-laki dan perempuan, masalah wasiat bagi ahli waris, dan masalah keabsahan dan pengelolaan wakaf keluarga.

Adapun sifat dan metode reformasi yang digunakan negara-negara muslim dalam melakukan pembaharuan hukum keluarga Islam dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua):

- a. *Intra-doctrinal reform*, yaitu tetap merujuk pada konsep fiqh konvensional dengan cara *talfig* (memilih salah satu pendapat ulama fiqh) atau *talfiq* (mengkombinasikan sejumlah pendapat ulama).
- b. *Extra-doctrinal reform*, pada prinsipnya tidak lagi merujuk pada konsep fiqh konvensional, tetapi dengan melakukan reinterpretasi terhadap nash.

F. Hukum Poligami di berbagai Negara Muslim

1. Negara yang melarang poligami

Dewasa ini, negara yang berani menjadikan poligami sebagai barang 'haram' adalah negara Turki dan Tunisia. Menarik sekali apa yang ditetapkan di dua negara ini, seorang pria tidak dapat melakukan poligami kecuali kalau ia ingin dipenjara atau didenda. Di Turki dan Tunisia poligami secara tegas diatur dan ditetapkan sebagai sesuatu yang "diharamkan" bagi pria. Ketentuan yang melarang poligami di Tunisia ini diatur dalam Undang-Undang Status Perorangan (*The Code of Personal Status*) tahun 1956 pasal 18. Dalam pasal ini dinyatakan dengan tegas bahwa poligami dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun dinyatakan sebagai hal yang terlarang dan barang siapa yang melanggarnya maka ia dapat dipenjara selama 1 tahun atau denda 24.000 Francs. (Muhamad Abu Zahrah: *Tanzim al-Ushrah wa Tanzim an-nasl*: 50) Sedang di Turki ketentuan yang melarang poligami terdapat dalam Civil Code 1926 pasal 93, 112 dan 114 yang pada intinya melarang praktek poligami dan pelanggarnya dapat dijatuhi hukuman.¹⁹

Dasar pertimbangannya dalam melarang praktek poligami adalah dikarenakan syarat adil sebagaimana yang disyaratkan al-Qur'an mustahil bisa dilakukan dan dipenuhi oleh suami sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an, "*wa lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'l walau harastum bihi*". Dengan sendirinya jika syarat kebolehan itu tidak bisa dipenuhi maka dengan sendirinya kebolehan poligami menjadi

¹⁹ Tahir Mahmood : *Personal Law in Islamic Countries*: 275

tertutup. Maka negara mengambil kebijakan untuk melarang kebolehan berpoligami dan bahkan menjadikannya sebagai tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman bagi pelakunya.

2. Negara-negara yang membatasi poligami

Dalam rangka lebih melindungi dan menjamin hak-hak wanita dan anak-anak, pada umumnya kebanyakan negara-negara muslim bersikap cukup ketat dan selektif dalam mengatur poligami. Kebolehan poligami diperketat dengan sejumlah syarat yang sulit dipenuhi oleh seorang pria, sehingga dengan sendirinya poligami menjadi sulit dan jarang dilakukan karena sulitnya memenuhi persyaratan.

Di Indonesia, Irak, Malaysia, Somalia dan Suriah seorang suami yang hendak melakukan poligami diharuskan mendapatkan izin terlebih dahulu dari pengadilan (*prior permission of the court*), sementara di Bangladesh dan Pakistan izin itu juga diharuskan dari semacam dewan arbitrase (*a Quasi Judicial Body*). Izin dapat diberikan di Irak dan Suriah jika terdapat alasan yang kuat dan sah (*lawful reason*). Di Pakistan, Bangladesh dan Malaysia izin poligami diberikan jika suami dipandang oleh pengadilan mampu berlaku adil, bahkan Malaysia menambahkan ketentuan bahwa dengan poligami itu isteri-isterinya harus diyakini tidak mendapatkan madharat atau bahaya yang diakibatkan adanya poligami itu. Sedang di Indonesia, Somalia dan Yaman Selatan, pengadilan dapat memberikan izin untuk poligami jika isteri menderita mandul, cacat fisik atau penyakit yang tak dapat disembuhkan (*incurable disease*) atau isteri tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik di Indonesia dan jika isteri dipenjara lebih dari dua tahun di Yaman Selatan. Dalam hal ini kemampuan finansial suami tetap diperhatikan dan jadi bahan pertimbangan dalam memberikan izin oleh pengadilan.²⁰

Di negara Yordania, Libanon dan Maroko UU, bentuk perlindungan yang diberikan oleh UU kepada kaum perempuan adalah dengan jalan mereka memberikan hak kepada isteri untuk mengajukan syarat sewaktu akad nikah (perjanjian nikah) agar suaminya tidak melakukan poligami. Jika suami melanggar syarat ini maka ia dapat mengajukan cerai ke pengadilan (cerai gugat). Di Yordania hal ini diatur dalam *The Code of Personal Status* 1976 pasal 19, sedang di Libanon diatur dalam *The Law on Family Rights* 1917-1962 pasal 38. Di Maroko ketentuan ini diatur dalam *The Code of Personal Status* 1957-1958 pasal 31.

²⁰ Tahir Mahmood: *Personal Law in Islamic Countries*: 274

Di Irak seorang suami yang melakukan poligami tanpa mendapatkan izin dari pengadilan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh UU, walau perkawinannya sah, suami dapat dijatuhi hukuman setempat atau lokal sebagaimana diatur oleh UU lokal setempat. Ini diatur dalam *Law of Personal Status* 1959 pasal 3 ayat 6. Di Pakistan seorang suami yang melakukan poligami tanpa mengantongi izin dari pengadilan berdasarkan *Muslim Family Law Ordinance* 1961 juga dapat dijatuhi hukuman.²¹

3. Negara yang memperbolehkan poligami seluas-luasnya

Ada beberapa negara muslim yang bersikap biasa-biasa saja dalam arti tidak melarang dan mengetati tentang poligami ini dengan pertimbangan bahwa hal itu sudah diatur dalam kitab-kitab fiqh dan tidak seyogyanya negara banyak campur tangan dalam soal ini. Jadi bisa dikatakan di negara ini pengaturan poligami lebih banyak “diserahkan” kepada para pelaku dan ketentuan fiqh yang sudah mapan. Negara yang mengambil sikap seperti itu misalnya Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Oman dll.

Dari paparan singkat di atas dapat kita tarik beberapa poin sehubungan dengan pengaturan poligami yang dipraktekkan beberapa negeri muslim dewasa ini sebagai berikut :

- a. Kebanyakan negara muslim terpengaruh oleh gerakan feminis/gender untuk lebih memperhatikan dan melindungi hak-hak kaum wanita sehingga dalam pengaturan poligami lebih diperketat sebagai upaya “kompromi” dari tuntutan kaum feminis untuk melarangnya sama sekali.
- b. Dibanding ketentuan dalam fiqh selama ini maka pengaturan poligami banyak mengalami “kemajuan” utamanya yang berkaitan dengan campur tangan dan wewenang pengadilan, penambahan syarat-syarat serta adanya sanksi yang mungkin dijatuhkan kepada para pelanggar.
- c. Turki dan Tunisia merupakan dua negara yang banyak melakukan “pemberontakan” terhadap ketentuan fiqh lama dengan melarangnya sama sekali bahkan menjadikannya sebagai barang terlarang.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan di atas maka tampak ada negara yang masih ‘jalan di tempat’ dalam mengatur poligami seperti Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, yakni belum banyak beranjak dari ketentuan fiqh lama. Sementara kebanyakan negara berusaha mengatur poligami agak ketat untuk mengurangi

²¹ Tahir Mahmood: *Muslim Family Reform in The Muslim World*: 278

ekses negatif poligami. Sebagian lagi melangkah cukup berani dengan melarangnya sama sekali dan bahkan menganggapnya sebagai tindak pidana seperti yang ditunjukkan oleh Turki dan Tunisia.

Jika kita perhatikan ketentuan yang mengatur poligami di Indonesia, seperti yang tertuang dalam UU No. 1 Th 1974, maka menurut hemat penulis, pemerintah Indonesia masuk dalam kategori yang membolehkan poligami dengan aturan yang cukup ketat, lebih-lebih bagi PNS maupu anggota TNI/Polri. Namun bukan berarti telah sempurna dan lengkap yang mampu memuaskan segenap pihak.

G. Dasar Pemikiran Moderniasi Hukum Islam

Hukum Islam dalam pengertian syari'at diyakini umat Islam tidak berubah (*immutable*) dan abadi (*eternal*), sementara hukum Islam dalam pengertian fiqh secara teoritis mungkin dan dapat diubah walau bukan berarti asal mengubah dan berubah.²² Dalam kaitan perubahan hukum ini, dalam arti reformulasi atau Modernisasi, patut disimak pernyataan Amir Syarifuddin dalam bukunya Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam sebagai berikut :²³

- a. Fiqh adalah ilmu tentang pelaksanaan hukum syar'i secara praktis yang berpedoman dari dalil yang rinci.
- b. Sejarah mengemukakan bahwa fiqh pernah mengalami perubahan dan perkembangan.
- c. Tempat dan waktu menjadi faktor yang mempengaruhi formulasi fiqh.
- d. Masa kini perlu reformulasi fiqh melalui kajian reinterpretasi al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW.
- e. Reformulasi tidak dilakukan dalam persoalan akidah dan ubudiyah yang sudah diatur secara rinci dan qath'i.
- f. Reformulasi perlu dilakukan secara kolektif melibatkan ahli-ahli lain yang berkaitan.
- g. Reformulasi masa kini sudah dipraktekkan dan diberlakukan di seantero negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam.

Sehubungan dengan Modernisasi hukum Islam pula, M. Atho' Mudzhar mengajukan empat hal sebagai pertimbangan dalam melakukan Modernisasi hukum Islam yakni:

- a. Fiqh harus dipandang sebagai produk dominan akal;

²² Jazuli, Ilmu *Fiqh*, Cet. VI, (Jakarta: Prenada, 2006), hal. 1.

²³ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Cet. X, (Bandung: Angkasa Raya, 1993), hal. 117.

- b. Adanya tingkat pendidikan dan tingkat keterbukaan yang tinggi dari masyarakat muslim;
- c. Adanya keberanian di kalangan umat Islam untuk mengambil pilihan-pilihan yang tidak konvensional dari pasangan-pasangan tersebut;
- d. Memahami faktor-faktor sosio-kultural dan politik yang melatarbelakangi lahirnya produk pemikiran fiqh tertentu.

Dari berbagai pernyataan ahli hukum Islam di Indonesia tersebut di atas, kiranya terdapat titik temu bahwa ketentuan fiqh-utamanya fiqh muamalah tidaklah sakral yang tidak mungkin berubah, namun dalam batas-batas tertentu dapat dan sah saja dilakukan perubahan demi dan untuk kemaslahatan yang lebih terang dan dilakukan oleh pihak-pihak yang kompeten dalam soal itu.²⁴

KESIMPULAN

Poligami adalah perkawinan seorang lelaki dengan lebih dari satu orang wanita, yang sudah dikenal luas dan dipraktekkan oleh ummat terdahulu di berbagai belahan dunia tanpa mengenal pembatasan. Sesudah diutusnya Nabi Muhammad SAW, praktek poligami hanya dibolehkan sampai empat orang istri dengan syarat sang suami dapat berlaku adil (*adil lahiriyah*) kepada seluruh istri-istrinya. Adapun dasar yang digunakan dalam pligami yaitu QS An-Nisa' Ayat 3.

Hukum poligami diberbagai Negara-Negara Muslim dibagi menjadi tiga, *Pertama*, Negara yang melarang poligami, contohnya negera Tunisia dan Turki. *Kedua*, Negara Muslim yang membatasi Poligami, contohnya Negara Indonesia dan Malaysia. *Ketiga*, Negara yang membebaskan poligami seluas-luasnya, contohnya Negara Saudi Arabia.

Perbedaan dalam menghukumi poligami diberbagai Negara-Negara Muslim tidak terlepas dari *Pertama*, Sistem yang masih memberlakukan fiqh konvensional sebagai hukum asasi (pokok) dan berusaha untuk menerapkannya dalam segala aspek hubungan kemanusiaan secara utuh. Di sini, hukum Islam dipahami secara tekstual-literal sebagaimana yang tercantum dalam teks-teks agama. *Kedua*, Sistem yang meninggalkan fiqh konvensional dan menggantinya dengan hukum yang sama sekali sekuler. *Ketiga*, Sistem yang mencoba mengambil jalan moderat di antara dua sistem

²⁴ Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. I, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), hal. 13.

hukum yang ekstrim yakni menerapkan hukum Islam secara penuh dan sistem yang sama sekali menolak hukum Islam.

Adapun Tujuan pembaharuan hukum keluarga Islam kontemporer secara umum dapat pula dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yakni: *Pertama*, untuk unifikasi hukum perkawinan. Terdapat 5 (lima) model unifikasi, yaitu (1) unifikasi antar agama, (2) unifikasi antar aliran (kelompok) seperti antara syi'ah dan sunni, (3) unifikasi antar mazhab dalam sunni, (4) unifikasi dalam satu mazhab tertentu seperti syafi'i, dan (5) unifikasi dengan berpegang pada pendapat imam di luar imam mazhab yang terkenal seperti Ibn qayyim al-Jauziyah. *Kedua*, untuk meningkatkan status wanita. *Ketiga*, untuk merespon terhadap perkembangan dan tuntutan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Cet. VI, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.
- Ahmadi Thaha, *Modernisasi Indonesia: Respon Cendekiawan Muslim*, (Jakarta: Lingkaram Studi Indonesia, 1987.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan*, Cet. I, (Jakarta: Prenada, 2009.
- , *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Cet. X, Bandung: Angkasa Raya, 1993.
- Amir Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. II, Jakarta: Prenada Kencana, 2004.
- Atho' Mudhar & Khairuddin Nasution (Ed.). *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, Cet. I, Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. I, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. I, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Jazuli, *Ilmu Fiqh*, Cet. VI, Jakarta: Prenada, 2006.
- , *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Edisi I, Cet. I, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Cet. I, Jakarta: Grafindo Persada, 2004.
- Muhammad Zain & Mukhtar al Shodiq, *Membangun Keluarga Humanis (Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial itu)*. Cet. I, Jakarta: Graha Cipta, 2005.
- Nurbowo dan Apiko Joko M. *Indahnya Poligami Pengalaman Keluarga sakinah Puspo wardoyo*, Cet. II, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003.
- S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.